

# **Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam**

**Faizatul Fil Ula, R. Meliyana, R. Ilahiyah, Mohammad Tohir**  
Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia  
faizatulfilula5@gmail.com

## **Abstract**

Mawaris in the fiqh discourse is commonly referred to as the science of faraidh. Faraidh discusses the issue of inheritance rights (tirkah) to the heirs of the owner who has passed away. One of the problems related to inheritance law is the inheritance rights for a child resulting from adultery and its distribution mathematically. Hence, this study aims to describe the role of mathematics in the distribution of inheritance rights for a child resulting from adultery based on the Islamic law. The research method used is a literature study, documentation, and focused discussion. The subjects in this study are inheritance and Islamic law, while the objects are children of adultery. The results show that: (1) the ability to perform basic operations and mathematical fraction operations plays an active role in the distribution of inheritance rights for a child resulting from adultery; (2) choosing the right problem-solving strategy is very helpful in distributing inheritance rights for a child resulting from adultery; (3) the role of mathematics in the distribution of inheritance rights for a child resulting from adultery can minimize the controversy that often occurs in society; (4) Islamic law has determined that a child resulting from adultery does not fester on the part of the biological father, but on the side of the biological mother even though the one who married the biological mother is the biological father; (5) a child resulting from adultery only gets inherited property from the biological mother, while from the biological father's side, that child only gets obligatory assets; and (6) the decendant's status falls on the biological father if the child has been born for more than 6 months after the marriage contract between the parents.

**Keywords:** Inheritance Rights, Adultery, Mathematics, Islamic Law

## **Abstrak**

Mawaris dalam diskursus fiqh biasa disebut dengan ilmu faraidh. Ilmu faraidh membahas tentang masalah hak waris-mewarisi harta (tirkah) terhadap ahli waris dari pemilik yang telah meninggal dunia. Salah satu masalah yang terkait dengan hukum kewarisan adalah hak waris bagi anak hasil zina dan pembagiannya secara matematik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan peran matematika dalam pembagian hak waris bagi seorang anak hasil zina berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dokumentasi dan diskusi terfokus. Subjek dalam penelitian ini adalah harta waris dan hukum Islam, sedangkan objeknya adalah anak hasil zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan operasi dasar dan operasi pecahan matematika sangat berperan aktif dalam pembagian hak waris bagi anak hasil zina; (2) pemilihan strategi pemecahan masalah yang tepat sangat membantu dalam pembagian hak waris bagi anak hasil zina; (3) peran matematika dalam pembagian hak waris bagi anak hasil zina dapat meminimalisir terjadinya kontroversial yang sering terjadi pada masyarakat; (4) hukum islam telah menentukan bahwa anak hasil zina tidak bernasab pada pihak ayah biologisnya, melainkan pada pihak ibu kandungnya meskipun yang menikahi ibu kandungnya tersebut adalah ayah biologisnya; (5) anak hasil zina hanya mendapatkan harta warisan dari pihak ibu kandungnya saja, sedangkan dari pihak ayah biologisnya hanya mendapat harta wajibah; dan (6) pernasaban bisa jatuh pada ayah biologisnya apabila anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan sejak akad nikah kedua orang tuanya.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Anak Zina, Matematika, Hukum Islam

## **Pendahuluan**

Ilmu faraidh berkaitan erat dengan ilmu matematika bahkan diantara keduanya tidak bisa terpisahkan, hal ini dikarenakan matematika merupakan suatu ilmu hitung yang membantu dan mempermudah umat muslim dalam membagi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh mayit berdasarkan aturan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Hal ini sesuai dengan klasifikasi yang disampaikan oleh Tuan Guru H. M. Said Amin dalam bukunya *Ar-Risalah Al-Aminiyah: Seri Pengantar Ilmu Fiqh dan Ilmu Hadis/pengantar ilmu fiqh dan hadis*, mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Hadits<sup>1</sup>.

Terkait dengan ilmu faraidh, Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Mutawali, Rahmah Murtadha, and Ahmad Khoirul Fata, 'Intellectual Genealogy of Tuan Guru HM Said Amin Bima (1936-2015)', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 4.2 (2019), 161–75.

<sup>2</sup> Tati Nurjanah, 'Model-Model Pembelajaran Ilmu Farâ'idh', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.2 (2019), 225–36.

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض و علموه الناس فاني امرؤ مقبوض وان العلم سيغبض و تظهرافتن حتى يجتلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يضى بها (رواه الحاكم)

*Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw bersabda, "pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu farâ'idh dan ajarkanlah kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dalam ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya"*<sup>3</sup>.

Berdasarkan hadits di atas, maka sangat jelas dan tegas agar umat Islam mempelajari Al-Quran dan dianjurkan untuk mengajarkannya kepada umat muslim lainnya. Dalam hal ini umat muslim dianjurkan untuk menghidupkan majlis-majlis taklim, majlis dzikir, atau majlis-majlis lainnya yang berkaitan dengan mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu faraidh berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Hadist tersebut menganjurkan agar semua umat muslim atau paling tidak sebagian umat muslim memahami dan menguasai tentang permasalahan dalam perhitungan ahli waris (ilmu faraidh) terhadap harta warisan yang telah ditinggalkan oleh mayit. Ilmu faraidh dalam perhitungannya, hampir seluruhnya menggunakan operasi dasar dan operasi pecahan yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Menurut Abdusysyakin mengatakan bahwa operasi dasar matematika meliputi aritmatika sosial pada bilangan<sup>4</sup>.

Menurut Saiful, Hobri, & Tohir mengatakan bahwa matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan<sup>5</sup>. Menurut Tohir, Abidin, Dafik, & Hobri mengatakan bahwa kemampuan berpikir dalam mengidentifikasi dan membangun rumus dalam matematika diperlukan untuk menumbuhkan pemahaman siswa pada materi dan menghasilkan pembelajaran yang

<sup>3</sup> Nurjanah.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Abdusysyakin, 'Analisis Matematika Terhadap Filsafat Al-Quran' (Malang: UIN-Malang, 2006).

<sup>5</sup> Saiful Saiful, Hobri Hobri, and Mohammad Tohir, 'Analisis Metakognisi Siswa Berbasis Lesson Study For Learning Community (LSLC) Ditinjau Dari Gaya Kognitif', *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 2.1 (2020), 73-91 <<https://doi.org/10.35316/alifmatika.2020.v2i1.73-91>>.

bermakna<sup>6</sup>. Lebih lanjut, Tohir mengatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah matematika dipandang sebagai proses tertentu dalam mengkombinasikan aturan-aturan matematis terhadap masalah yang dihadapi<sup>7,8</sup>. Oleh karena itu, matematika sangat berperan aktif dalam pembagian harta waris dari seseorang yang telah meninggal, terutama dalam hal ini pembagian hak waris bagi anak haram atau anak yang lahir dari percintaan diluar pernikahan di masa sekarang ini tidaklah tabu lagi. Dari ahli waris yang biasa kita ketahui tidak pernah mengetahui masalah bagian pasti yang diberikan untuk anak zina baik nanti pada akhirnya ayah anak itu menjadi ayah biologisnya ataupun tidak.

Nama lain dari anak hasil zina adalah anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada pada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya<sup>9</sup>. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam<sup>10</sup>. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak zina adalah anak yang telah lahir kedunia disebabkan karena perbuatan zina (hubungan kelamin) antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah secara syar'i.

Fiqh tradisional menyebutkan terkait dengan perzinahan bahwa ulama

---

<sup>6</sup> Mohammad Tohir and others, 'Students Creative Thinking Skills in Solving Two Dimensional Arithmetic Series Through Research-Based Learning', *Journal of Physics: Conference Series*, 1008.1 (2018), 012072 <<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1008/1/012072>>.

<sup>7</sup> Mohammad Tohir, 'Pengembangan Bahan Ajar Olimpiade Matematika Berdasarkan Model Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa', in *Tesis. Magister Pendidikan Matematika Universitas Jember* (Jember: Program Pascasarjana Universitas Jember, 2017) <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31121.79200>>.

<sup>8</sup> Muzayyanatun Munawwarah, Nurul Laili, and Mohammad Tohir, 'Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Keterampilan Abad 21', *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 2.1 (2020), 37-58 <<https://doi.org/10.35316/alifmatika.2020.v2i1.37-58>>.

<sup>9</sup> Kamsari Kamsari, 'Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Perdata (Studi Kasus Di PA Dan PN Tanjung Karang)', *Pranata Hukum*, 7.2 (2012), 26770.

<sup>10</sup> Ilham Dwi Putra, 'Kedudukan Anak Li'an Dan Anak Hasil Zina Sebagai Pewaris Terhadap Zaul Furudh Dan Zaul Arham (Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)', in *Skripsi. Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab* (Riau - Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

sepakat anak hasil zina tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya begitu pula sebaliknya<sup>11</sup>. Syariat Islam dengan tegas melarang perbuatan zina yang mengakibatkan lahirnya anak tanpa status yang jelas. Hal ini memiliki arti bahwa setiap orang (terutama umat Islam) berhati-hatilah dalam melindungi diri, harga diri dan keturunan agar tidak mengabaikan anak yang tidak berdosa. Jadi fikih Syafi'i dapat dipahami bahwa tidak memberikan hak waris kepada anak adalah sanksi untuk mencegah perzinahan. Namun apakah saat ini khususnya di Indonesia saat zina tidak mendapatkan ahli waris dari perzinahan (ayah biologis) tersebut dan apakah sanksi baginya atau tidak?. Jika demikian, tentunya dapat diasumsikan bahwa sanksi tersebut tidak relevan dengan tujuan hukum dengan meningkatnya angka perzinahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahri menunjukkan bahwa praktik penyelesaian harta warisan terhadap kelima kasus anak zina bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, sebab anak zina telah menguasai harta warisan yang bukan haknya atau melebihi ketentuannya<sup>12</sup>. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnaini menjelaskan bahwa hak waris dari seorang anak kawin hamil tergantung pada ketika waktu lahirnya anak tersebut terhadap hamilnya seorang wanita tersebut, apakah kurang dari 6 bulan atau lebih dari enam bulan<sup>13</sup>. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal menjelaskan bahwa anak hasil zina yang diakui hanya dapat warisan dari ibu kandungnya saja<sup>14</sup>. Oleh karena itu, maka tujuan penelitian dalam kajian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang belum terpecahkan dari ketiga hasil penelitian tersebut, yaitu untuk mendeskripsikan peran matematika dalam menghitung pembagian hak waris bagi seorang anak yang lahir dari hasil zina berdasarkan perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

---

<sup>11</sup> Iqbal Hanafi Hasibuan, Saidurrahman Saidurrahman, and Azhari Akmal Tarigan, 'Inheritance Rights for Adultery Children; an Analysis of Prosperity Approach to The Inheritance Rights for Adultery Children in The Islamic Law Compilation', *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 3.3 (2019), 351–63.

<sup>12</sup> Samsul Bahri, 'Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau', 2010.

<sup>13</sup> Enik Isnaini, 'Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Jurnal Independent*, 1.2 (2013), 8–21.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, 'Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata)', in *Skripsi. Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

penelitian deskriptif kualitatif dan menghasilkan data tertulis atau ungkapan para ahli adalah metodestudi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan tulisan dan pemikiran filosofis. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka, diskusi terfokus, dokumentasi.

Data dalam kajian ini diambil dari Kompilasi Hukum Islam dan sumber-sumber hukum lain dari Hukum Islam di Indonesia. Peneliti melakukan kajian ini untuk mendapatkan jawaban dari beberapa permasalahan tentang hak waris anak hasil zina terutama yang terjadi di Indonesia. Beberapa sumber dipelajari untuk menemukan bukti tentang pemberian hak waris untuk anak hasil zina. Setelah semua informasi data dikumpulkan dan dipertimbangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian mendalam dan menyeluruh. Hal ini dilakukan agar data dan informasi yang didapat menjadi valid dan akurat. Setelah hasil analisis atau penelitian mendalam didapat dalam penelitian ini, maka selanjutnya hasil penelitian tersebut disajikan dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan kajian ilmu matematika dan perspektif hukum Islam dalam menyikapi hak waris bagi anak hasil zina.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Ketika mengkaji perhitungan hasil waris untuk anak zina dalam perspektif islam, peneliti berupaya memahami perhitungan faraidh dan kebolehan anak zina dalam mendapat hak waris melalui kasus yang ditampilkan, dimana kasus yang peneliti cantumkan dapat mewakili beberapa kasus yang ada di masyarakat. Ash-Shabuni mendefinisikan waris dari asal katanya, yaitu *al-miirats*<sup>15</sup>. Kata *al-miirats* dalam ilmu nahwu-shorof disebut dengan mashdar (*infinitif*), kata *al-miirats* sendiri berasal dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, dan miiraatsan. Adapun secara bahasa dapat diartikan sebagai berpindahnya suatu hal tertentu dari seseorang kepada orang lain, atau berpindahnya suatu hal tertentu dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Sedangkan istilah harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dalam ilmu faraidh disebut dengan *tirkah* (peninggalan). *Tirkah* merupakan segala hal tertentu yang telah ditinggalkan oleh mayit, baik berupa barang, harta atau uang, atau dan lainnya yang dapat dibenarkan secara hukum Islam untuk

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

dibagikan kepada para ahli warisnya.

Secara syariat Islam ahli waris merupakan seseorang yang berhak menerima harta warisan (harta peninggalan) dari seseorang yang telah meninggal dunia yang telah mempunyai hubungan kekeluargaan, terjalin pernikahan, atau dikarenakan telah memerdekakan budak (hamba sahaya) atau wala'. Pada Tabel 1 berikut ini disajikan empat rukun waris dalam syariat hukum Islam<sup>16</sup>.

**Tabel 1.** Empat Rukun Waris dalam Islam

<b>Rukun Waris</b>	<b>Syarat Waris</b>	<b>Sebab Rusaknya Warisan</b>	<b>Ahli Waris</b>
a. Pewaris, b. Ahli waris, c. Harta warisan.	a. Adanya seseorang yang meninggal (dalam hal ini sebagai pewaris), b. Adanya ahli waris yang ditinggal oleh pewaris yang telah meninggal, c. Jumlah dan bagian ahli waris diketahui secara pasti.	a. Hamba sahaya (budak), b. Pembunuhan, c. Perbedaan agama.	a. Kelompok Pihak Laki-laki Ahli waris dari pihak laki-laki terdiri dari 15 kelompok, yaitu: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki se-Ibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman dari saudara kandung bapak, (11) paman dari saudara bapak seayah, (12) anak laki-laki dari

<sup>16</sup> Mohammad Tohir, *Modul Matematika Faraidh Dan Zakat* (Situbondo: Program Studi Tadris Matematika Universitas Ibrahimy, 2020).

Rukun Waris	Syarat Waris	Sebab Rusaknya Warisan	Ahli Waris
			<p>paman yang merupakan saudara kandung ayah, (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, dan (15) laki-laki yang telah memerdekakan budak.</p>
			<p>b. Kelompok Pihak Perempuan Ahli waris dari pihak perempuan terdiri dari 9 kelompok, yaitu: (1) anak perempuan, ibu, (2) anak perempuan dari keturunan anak laki-laki, (3) nenek (seorang ibu dari ibu), (4) nenek (seorang ibu dari bapak), (5) saudara kandung perempuan, (6) saudara perempuan se-Ayah, (7) saudara perempuan se-Ibu, (8) istri, dan (9) <i>walla'</i> (perempuan yang telah memerdekakan budak).</p>

---

Sistem hukum waris yang terdapat di Indonesia dalam Iqbal, yaitu; sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang termaktub dalam



Burgerlijk Wetboek (kitab undang-undang hukum perdata), sistem hukum kewarisan adat dan sistem hukum kewarisan Islam<sup>17</sup>. Oleh karena semakin besarnya tingkat populitas sosial kemasyarakatan, timbullah bervariasi persoalan. Salah satu dari sekian kompleksnya persoalan itu adalah tentang warisan anak hasil zina. Mengenai perbuatan zina, secara syariat Islam sudah jelas tentang larangan berbuat zina, hal ini dikarenakan bahwa perbuatan zina mengandung *mudharat* yang sangat besar bagi pelakunya dan bagi orang lain yang berada disekitarnya, akan timbul pencemaran kelamin, dan pencampuran nasab. Menurut Yasid mengatakan bahwa dengan menerapkan syari'ah, semua masalah akan terpecahkan<sup>18</sup>. Dengan kata lain, dalam kondisi apa pun perkembangan realitas harus secara formal merujuk pada ajaran Islam. Adapun setiap anak yang lahir dari perkawinan legal atau hubungan ilegal tetap dalam kondisi murni tanpa dosa sama sekali, apalagi mereka menanggung beban dosa orang tua mereka. Akan tetapi, komunitas hukum dan sosial telah memberi mereka sanksi moril yang terlihat sangat tidak adil dan diskriminatif terhadap mereka yang lemah dan tidak melakukan perlakuan yang sebenarnya sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan tangan. Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani dan diredefinisi dengan bijak agar tidak membuat anak yang lahir dari hasil zina merasa terasing, dikucilkan, dan dihina oleh orang lain.

Menurut Iqbal anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah<sup>19</sup>. Adapun menurut hukum islam pengertian seorang anak hasil zina atau anak diluar nikah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan perawan atas perbuatan dengan seorang laki-laki perjaka sebelum ada akad sah dan menghasilkan keturunan. Keturunan inilah yang disebut anak hasil zina.
2. Seorang anak *mula'annah* adalah seorang anak yang telah dilahirkan dari seorang istri yang telah di li'an oleh suaminya. Anak *mula'annah* ini dalam

---

<sup>17</sup> Iqbal.

<sup>18</sup> Yasid Yasid, 'The Islamic Perspective of Changes in Government Administration and Law: With Special Reference to the Development of Legal Political System in Post-Reformasi Indonesia', *Journal of Indonesian Islam*, 6.1 (2012), 76-92 <<https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.76-92>>.

<sup>19</sup> Iqbal.

hukum Islam kedudukannya sama seperti anak hasil zina, dan tidak mengikuti nasab seorang suami yang *meli'an* isterinya. Akan tetapi anak *mula'annah* mengikuti nasab dari ibunya yang telah melahirkannya, ketentuan seperti ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan dan lain-lain<sup>20</sup>.

### 3. Anak *syubhat*.

Hukum Islam membedakan menjadi dua macam terhadap anak *syubhat* yaitu:

- a. *Syubhat* perbuatan. Hal ini terjadi apabila seorang suami salah menggauli perempuan yang dianggap isterinya dan menghasilkan keturunan dari perbuatannya. Hasil keturunan dari perbuatan tersebut disebut anak zina
- b. *Syubhat* hukum. Hal ini terjadi apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dimana setelah terjadinya persetubuhan baru diketahui bahwa si perempuan yang dinikahi itu adalah mahromnya. Anak hasil perlakuan tersebut disebut anak zina.

Hasil wawancara penulis kepada beberapa Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sebagai berikut:

*“Berdasarkan pendapat yang saya ingat anak hasil zina menurut Imam Syafi'i ia mendapatkan harta wajibah bukan harta waris. Menurut Imam Hanafi ia tidak mendapatkan harta waris sebab nasabnya masih diragukan, tapi menurut saya lebih sah pendapat Imam Syafi'i karena memandang realitasnya kehidupan seorang anak itu pasti membutuhkan biaya sehingga meskipun anak hasil penzinaanpun tetap harus diberi harta. Mengenai masalah nasab anak zina, masalah ini banyak perselisihan yang harus diperhitungkan lamanya kehamilan dengan siapa yang bertanggung jawab” (wawancara 1).*

Namun hasil wawancara 1 ini belum menguraikan dengan jelas persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hnafi terkait dengan hak waris bagi akan hasil zina. Begitu juga belum diuraikan dengan jelas banyaknya perselisihan yang dimaksud dalam pembagian hak waris bagi anak hasil Zina. Sehingga penulis melakukan wawancara berikutnya.

---

<sup>20</sup> Wahyu Jangkung, 'Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri', in *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), pp. 1–89.

*“Kalau menurut saya si anak tidak bisa mendapat harta warisan dari si ayah karena nasabnya lebih kepada ibunya. Jadi ketika ibunya yang wafat atau keluarga dari ibunya yang wafat si anak baru mendapat harta waris sesuai ketentuan pembagian yang ada. Semisal saya gambarkan satu kasus. Sepasang suami istri ini mempunyai anak hasil pezinaan yaitu anak tertuanya, sedangkan anak keduanya terlahir ketika suami istri ini sudah sah dalam tali pernikahan, maka ketika ayahnya yang meninggal si anak pertama tidak mendapat harta warisan si ayah, tapi si anak yang kedua yang mendapatkan sebab si anak ke dua sudah jelas nasabnya dengan si ayah. Jika si ibu yang meninggal maka keduanya mendapatkan harta warisan” (wawancara 2).*

Hasil wawancara 2 ini sudah memberikan contoh kasus yang kongkrit masalah pembagian hak waris bagi anak hasil zina, namun belum diberikan contoh dalam perhitungan secara matematik apabila hal itu benar-benar terjadi dan seberapa banyak bagian hak waris yang didapat oleh ahli waris dan harta wajibah yang didapat oleh anak hasil zina. Selanjutnya penulis melakukan wawan kepada Ustadz dan Ustdzah yang lainnya sebanyak 8 orang. Kemudian, telah dilakukan wawancara juga terhadap kedua tokoh Ulama, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

*“Menurut bapak KH. RM. Soleh Bajuri selaku ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung bahwasannya anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya karena nasabnya terputus sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, karena tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung mengikuti peraturan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam. Ketika nasabnya terputus oleh ayah biologisnya maka anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tidak kepada ayah biologisnya dan dalam pembagian harta warisnya juga terputus. Namun ada sebuah solusi untuk menangani hal tersebut yaitu berupa hibah, karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung dari seorang ayah tersebut, dan juga dapat mengikuti peraturan Hukum Perdata serta putusan Mahkamah Kontitusi di Indonesia, tetapi hal tersebut hanya sebuah solusi dalam memberikan harta waris kepada*

*anak luar nikah, karena tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tetap berpegang teguh pada peraturan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam*”<sup>21</sup>.

*“Menurut bapak Mansyur Hidayat selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung mengatakan bahwasannya memang sudah jelas kedudukan hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan kepada ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan wanitatersebut, tetapi solusi harta yang diberikan kepada anak tersebut yaitu berupahibah. Apabila ada seorang lelaki dan perempuan yang menikah namun si wanitatersebut sedang tengah mengandung seorang bayi maka pernikahan mereka itu sah dan anak itu terhitung sebagai anaknya lelaki tersebut jika laki-laki yang menikahnya itu memang yang membuahi, jadi untuk membuktikan bahwa anak itu adalah anaknya lelaki tersebut yaitu melalui test DNA*”<sup>22</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang Ustadz, 5 orang Ustadzah dan kedua tokoh Ulama’, menunjukkan bahwa adanya sinergi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dalam Putra menyebutkan bahwa seorang anak hasil zina dapat waris-mewarisi dengan ibu yang telah melahirkannya dan atau dengan keluarga dari pihak ibunya, sedangkan dengan ayah biologisnya ia tidak dapat waris-mewarisi<sup>23</sup>. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya meskipun secara biologisnya berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Muchamad Rima Saputra, ‘Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>22</sup> Saputra.

<sup>23</sup> Putra.

<sup>24</sup> Riri Wulandari, ‘Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak’, in *Skripsi. Fakultas Syari’ah* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Berdasarkan kasus seperti yang diuraikan diatas, maka timbullah putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia Nomor). Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012<sup>25</sup> tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang mana ketentuan hukumnya yaitu: (1) anak hasil zina tidak mempunyai hubungna nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya; (2) anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; (3) anak hasil zina tidak menanggung dosa perziniaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya; (4) pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah; (5) pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, mmberikan harta setelah ia meninggal melalui wasia wajibah; dan (6) hukuman sebagai dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bagi anak hasil zina sebagaimana perhitungan ilmu faraid pada biasanya, bedanya hanya terdapat pada tidak ada jalan nasab waris ke anggota keluarga pihak ayah. Jelaslah sudah bahwa anak hasil zina tetap mendapatkan hak waris namun hanya dari jalur ibu sedang dari pihak ayah ia mendapat harta wajibah. Anak hasil zina tersebut bisa mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya jika ayah biologisnya tadi mengeluarkan wasiat. Ia tidak mendapat warisan dari ayah biologis dikarenakan nasabnya sudah terputus.

Manurut Iqbal perbedaannya adalah hukum islam menyatakan bahwa anak hasil zina hanya ada hubungan nasab dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya<sup>26</sup>. Menurut Hasibuan mengatakan bahwa Posisi garis zina terhadap ayahnya masih merupakan polemik yang cukup besar, dan masih menuai perbedaan, baik di bidang hukum Islam maupun konstruksi hukum positif Indonesia<sup>27</sup>. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 863 bahwa bila pewaris

---

<sup>25</sup> Zainal Faizin, 'Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.', in *Skripsi. Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

<sup>26</sup> Iqbal.

<sup>27</sup> Hasibuan, Saidurrahman, and Tarigan.

meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah<sup>28</sup>. Hal ini dalam hukum islam bisa disebut dengan harta *wajibah* yang wajib diberikan dari ikatan seorang orang tua terhadap anaknya. Semua ini telah dijabarkan dalam firman Allah SWT. yang terdapat pada sembilan ayat dalam surat An-Nisa yang menjelaskan mengenai ilmu faraidh, diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 33, dan 176. Berikut ini disajikan perhitungan secara matematika yang berkaitan dengan ilmu faraid dalam suatu kasus anak hasil zina.

### ***Kasus 1***

Syila adalah anak hasil zina dari Farid dan Maryam. Keduanya meninggal ketika usia syila dua tahun. Syila tinggal bersama Nenek dari Ibunya, dan ibunya meninggalkan uang di ATM sebesar 50.000.000. Maryam sendiri memiliki dua saudara perempuan yaitu Ani dan Ana. Berapakah harta waris yang didapat oleh Syila sepeninggal ibunya?

### ***Alternatif Penyelesaian***

Diketahui: Syila anak hasil perzinaan dan kedua orang tuanya meninggal.

Ibunya meninggalkan harta sebesar Rp50.000.000,-.

Ahli waris yang ada, yaitu Neneknya Syila (dari Ibu) dan 2 saudara Ibunya.

Ditanya: berapa harta uang yang didapat Syila?

Jawab:

Asal Masalah: 6

<b>Ahli Waris</b>	<b>Bagian</b>	<b>Shiham</b>
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Syila	$\frac{1}{2}$	3
2 Saudari	Ashobah	$6 - 4 = 2$
		6

<sup>28</sup> Djaja S Meliala, 'Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).

Hitungan harta warisan

- Ibu (Neneknya Syila) =  $1 \times \frac{50.000.000}{6} = 8.333.333$
- Syila =  $3 \times \frac{50.000.000}{6} = 25.000.000$
- 2 Saudari =  $2 \times \frac{50.000.000}{6} = 16.666.667$   
 $@/Saudari = \frac{16.666.667}{2} = 8.333.333$

Jadi, harta waris yang didapat oleh Syila sepeninggal ibunya adalah sebesar Rp 25.000.000,-

### ***Kasus 2***

Sepasang kekasih melakukan hubungan suami-istri tanpa nikah (berzina) yang kemudian melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki. Setelah anak laki-laki tersebut dilahirkan mereka menikah. Kemudian, setelah beberapa tahun menikah mereka mempunyai keturunan lagi 2 anak laki-laki. Setelah itu ayahnya meninggal dan menyisakan harta sebesar 150.000.000. Lantas bagaimana hitungan warisannya?

### ***Alternatif Penyelesaian***

Diketahui: Sepasang Suami-Istri memiliki 1 anak laki-laki (hasil zina) dan 2 anak laki-laki (anak sah).

Ayah meninggal dengan meninggalkan harta sebesar Rp150.000.000,-.

Ahli waris yang ada adalah Istri, 1 anak hasil zina, dan 2 anak sah.

Ditanya: hitungan harta waris anak zina?

Jawab:

Asal Masalah: 8

Ahli Waris	Bagian	Shiham
Istri	$\frac{1}{8}$	1
1 Anak zina	-	-
2 Anak sah	Ashobah	7
		8

Hitungan harta warisannya:

- Istri =  $1 \times \frac{150.000.000}{8} = 18.750.000$
- 2 anak sah =  $7 \times \frac{150.000.000}{8} = 131.250.000$   
 @/Anak sah =  $\frac{131.250.000}{2} = 65.625.000$

Sedangkan hasil anak zina tidak mendapatkan harta warisan, ketika ayahnya meninggal. Akan tetapi, anak zina tersebut mendapatkan harta wajibah (menurut hukum Islam).

Misalkan gambaran kasusnya ditambahkan:

*“Ayah meninggalkan pesan, untuk memberikan 20 juta dari hartanya untuk anak hasil perzinahannya”*

maka dari itu, 20 juta dari harta yang ditinggalkan Ayah termasuk harta wajibah atau harta pertanggung jawaban. Sehingga perhitungan untuk pewaris yang lain adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harta yang ditinggalkan menjadi} &= 150.000.000 - 20.000.000 \\ &= 130.000.000 \end{aligned}$$

Asal Masalah: 8

Ahli Waris	Bagian	Shiham
Istri	$\frac{1}{8}$	1
2 Anak sah	Ashobah	7
		8

Hitungan harta warisannya:

- Istri =  $1 \times \frac{130.000.000}{8} = 16.750.000$
- 2 Anak sah =  $7 \times \frac{130.000.000}{8} = 113.750.000$   
 @/Anak sah =  $\frac{113.750.000}{2} = 56.875.000$
- Anak hasil zina = 20.000.000



Adapun “menurut KUHP” menyebutkan bahwa anak hasil zina mendapatkan  $\frac{1}{3}$  harta yang didapat anak sah, apabila ayahnya yang meninggal. Sehingga perhitungan harta warisannya sebagai berikut.

Asal Masalah: 8

Ahli Waris	Bagian	Shiham
Istri	$\frac{1}{8}$	1
2 Anak sah	Ashobah	7
		8

Hitungan harta warisannya:

- Istri =  $1 \times \frac{150.000.000}{8} = 18.750.000$
- 2 Anak sah =  $7 \times \frac{150.000.000}{8} = 131.250.000$   
@/Anak sah =  $\frac{131.250.000}{2} = 65.625.000$
- Anak hasil zina =  $\frac{1}{3} \times 65.625.000 = 21.875.000$

Sehingga harta yang sebenarnya didapat oleh anak yang sah adalah

Sebesar =  $131.250.000 - 21.875.000 = 109.375.000$

$$\text{@/Anak sah} = \frac{109.350.000}{2} = 54.687.500$$

Jadi, anak hasil zina itu tidak bisa mendapatkan harta warisan karena, sudah di jelaskan dalam pemaparan materi sebelumnya bahwa menurut hukum islam anak hasil perzinahan itu hanya bisa mendapatkan harta wajibah yaitu harta yang diberikan untuk memenuhi kewajiban sang ayah. Beda halnya jika kasus kedua ini kita sesuai dengan hukum islam maka menjadi. “Sepasang kekasih melakukan hubungan perzinahan yang menghasilkan seorang anak laki-laki. Setelah anak itu dilahirkan mereka menikah. Setelah beberapa tahun menikah mereka mempunyai keturunan lagi 2 anak laki-laki. Setelah itu ayahnya meninggal dan menyisakan harta sebesar 150.000.000 yang mana 20.000.000nya ayah pesankan untuk anak hasil perzinahannya. Lantas bagaimana hitungan warisannya?”

Apabila kasus pembagiannya jelas untuk anak hasil zinanya maka perhitungannya adalah harta warisan  $150.000.000 - 20.000.000 = 130.000.000$ . Jadi harta yang di dapat adalah 20.000.000 untuk anak hasil zinanya, 113.750.000 untuk anak sahnya dan 16.250.000 untuk istrinya. Nah dalam

kasus ini dapat kita hitung pula berdasarkan perhitungan KUHP yang menjelaskan bahwa perhitungan harta anak hasil perzinahan adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan yang di dapat anak yang sah artinya bukan harta wajibah melainkan harta warisan.

### ***Kasus 3***

Mirsa dan Anang memiliki hubungan di luar nikah sehingga menghasilkan seorang anak di luar nikah bernama Nunung(perempuan), akan tetapi di sisi lain sebelumnya Anang adalah seorang duda yang sudah memiliki 2 anak perempuan (Ana dan Ani). Setelah melalui proses dan untuk menyelamatkan si bayi ini yang masih berusia 2 bulan dalam kandungan akhirnya Mirsa dan Anang menikah. Setelah bertahun-tahun kemudian karena memiliki penyakit Mirsa meninggal dengan meninggalkan harta warisan 300.000.000. Berapa masing-masing warisan yang mereka peroleh?

### ***Alternatif Penyelesaian***

Diketahui: Mirsa dan Anang memiliki anak dengan sebanyak 1 anak perempuan (hasil zina) dan 2 anak perempuan (anak sah).

Mirsa meninggal dengan meninggalkan harta sebesar Rp300.000.000,-.

Ahli waris yang ditinggalkan seorang suami, 1 anak hasil zina, dan 2 anak sah

Ditanya: harta masing-masing ahli waris?

Jawab:

Asal Masalah: 12

Ahli Waris	Bagian	Shiham
3 Anak perempaun	$\frac{2}{3}$	8
Suami	$\frac{1}{4}$	3
		6

Hitungan harta warisannya:

- Suami =  $3 \times \frac{300.000.000}{12} = 75.000.000$

- 3 Saudari = asal masalah Rod  $\times$  sisa harta
 
$$= \frac{8}{8} \times 225.000.000$$

$$= 225.000.000$$

$$\text{@/Anak} = \frac{225.000.000}{3} = 75.000.000$$

Jadi, harta masing-masing ahli waris, untuk suami sebesar Rp75.000.000,- dan untuk masing-masing anak perempuan sebesar Rp75.000.000,-

Berdasarkan jawaban pada kasus 3 di atas, menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan jika dari pihak ibunya yang meninggal maka ia tetap mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak yang sah. Dan tetap mendapat harta warisan dari si ayah jika jarak usia kandungan saat menikah sampai melahirkan tidak lebih dari 6 bulan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dari ketiga kasus tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang telah dilahirkan dari hasil zina, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak harta waris dari pihak ayahnya, akan tetapi tetap mendapat hak harta waris dari pihak Ibu kandungnya. Anak tersebut bisa mendapat harta dari ayah namun tidak berarti itu adalah harta warisan melainkan harta wajibah sebagai bentuk untuk melindungi anak. Telah dijelaskan dalam fikih Islam bahwa para ulama telah menyepakati tentang seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah, apabila anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan yang sah<sup>29</sup>. Sebab menurut mereka masa waktu antara kelahiran anak dengan perkawinan yang sah itu adalah sekuang-kurangnya adalah enam bulan. Sehingga jika ada anak yang terlahir kurang dari enam bulan selepas orang tuanya akad nikah maka anak tersebut tetap tidak dapat dinasabkan kepada ayah sebagai anak yang sah. Pernikahan tersebut tidak dapat mengubah status anak hasil zina sebagai anak yang sah dari seorang ayah biologisnya dan anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibu kandungnya. Jumhur ulama sepakat (Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syai'iyah dan Hanabillah) bahwa anak zina tidak memiliki nasab dari ayah

---

<sup>29</sup> Jangkung.

biologisnya<sup>30, 31, 32</sup>. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang didapat oleh Nur bahwa seorang anak perzinahan tidak memiliki hubungan garis keturunan, penjaga pernikahan, warisan, dan nafaqah (pemeliharaan seumur hidup) dengan pria yang menyebabkan kelahirannya; dan seorang anak perzinahan hanya memiliki hubungan garis keturunan, penjaga pernikahan, warisan, dan nafaqah (pemeliharaan seumur hidup) dengan ibu dan keluarga lainnya<sup>33</sup>. Hasil penelitian ini juga tambah diperjelas oleh Hasibuan dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa anak perzinahan adalah seorang anak dan memiliki hubungan dengan ayah kandungnya, tetapi di sisi lain dalam kasus warisan tidak diperlakukan sebagai anak dari ayah kandungnya<sup>34</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak hasil zina berdasarkan persepektif hukum Islam tidak memiliki ayah walaupun sang ayah tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) pembagian hak waris dalam ilmu faraid sangat memerlukan kemampuan ilmu matematika; (2) ilmu matematika sangat membantu dalam perhitungan hak waris bagi anak hasil zina, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kontroversial pada masyarakat; (3) membuat perencanaan yang tepat dan menggunakannya dalam memecahkan masalah pembagian hak waris bagi anak hasil zina sangat perlu dilakukan latihan terus menerus secara kontinu; (4) pemberian hak waris bagi anak hasil zina berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadist Nabi dengan prinsip dan teori keadilan menyebutkan bahwa suatu keadilan tidak selalu dimaknai sebagai persamaan apabila memang subjek

---

<sup>30</sup> Ghusairi Ghusairi, 'Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.1 (2018), 1–13.

<sup>31</sup> Nasa'y Aziz and Muksal Mina Muksal Mina, 'Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.1 (2017), 72–100.

<sup>32</sup> Muhammad Alhaitami, 'Analisis Konsep Māqāṣid Al-Syarī 'ah Dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/Puu-Viii/2010 Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Di Luar Nikah.' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), pp. 1–76.

<sup>33</sup> Iffatin Nur, 'The Redefinition of Child of Adultery', *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4.3 (2015), 2186–92.

<sup>34</sup> Hasibuan, Saidurrahman, and Tarigan.

hukum yang diatur berbeda secara syar'i, dalam hal ini antara pelaku zina dengan orang yang tidak berzina, akan tetapi hal ini tidak kepada anak sah dan anak hasil zina; (5) menurut hukum Islam anak hasil zina tidak memiliki hubungan waris dengan ayah biologisnya, akan tetapi dengan ibunya. Anak hasil zina hanya mendapatkan harta wajibah dari ayah biologisnya.; (6) menurut hukum Islam anak Zina adalah anak sah di luar nikah atau anak yang lahir sebelum usia minimal 180 hari setelah pelaksanaan akad nikah; dan (7) Nasab merupakan peran yang sangat penting dalam membina suatu keluarga. Sehingga dalam pernikahan nasabnya juga di lihat karena akan berdampak pada keturunannya kelak. Sedangkan dalam perzinahan tidak dapat menghasilkan nasab. Anak yang lahir dari ibu yang berzina tidak dapat bernasab kepada ayah biologisnya.

Hasil penelitian ini masih perlu diadakan penelitian tindak lanjut mengenai hak waris bagi anak hasil zina, anak li'an, anak wadam, anak hilang akal, anak beda Agama, dan lain-lain berdasarkan hukum adat, hukum dalam suatu negara dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan sunah/hadist Nabi. Perlu juga dilakukan penelitian tindak lanjut terhadap perhtiungan hak waris bagi anak hasil zina dengan menggunakan Teori Aritmatika Modulo.

### **Daftar Pustaka**

- Abdusysyakin, Abdul Aziz, 'Analisis Matematika Terhadap Filsafat Al-Quran' (Malang: UIN-Malang, 2006)
- Alhaitami, Muhammad, 'Analisis Konsep Māqāṣid Al-Syarī 'ah Dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/Puu-Viii/2010 Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Di Luar Nikah.' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), pp. 1–76
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Aziz, Nasaiy, and Muksal Mina Muksal Mina, 'Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.1 (2017), 72–100
- Bahri, Samsul, 'Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau', 2010

- Faizin, Zainal, 'Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.', in *Skripsi. Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)
- Ghusairi, Ghusairi, 'Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.1 (2018), 1–13
- Hasibuan, Iqbal Hanafi, Saidurrahman Saidurrahman, and Azhari Akmal Tarigan, 'Inheritance Rights for Adultery Children; an Analysis of Prosperity Approach to The Inheritance Rights for Adultery Children in The Islamic Law Compilation', *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 3.3 (2019), 351–63
- Iqbal, Muhammad, 'Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdota)', in *Skripsi. Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)
- Isnaini, Enik, 'Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Jurnal Independent*, 1.2 (2013), 8–21
- Jangkung, Wahyu, 'Perbandingan Penetapan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri', in *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), pp. 1–89
- Kamsari, Kamsari, 'Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Perdata (Studi Kasus Di PA Dan PN Tanjung Karang)', *Pranata Hukum*, 7.2 (2012), 26770
- Meliala, Djaja S, 'Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Bandung: Nuansa Aulia, 2018)
- Munawwarah, Muzayyanatun, Nurul Laili, and Mohammad Tohir, 'Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Keterampilan Abad 21', *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 2.1 (2020), 37–58 <<https://doi.org/10.35316/alifmatika.2020.v2i1.37-58>>

- Mutawali, Muhammad, Rahmah Murtadha, and Ahmad Khoirul Fata, 'Intellectual Genealogy of Tuan Guru HM Said Amin Bima (1936-2015)', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 4.2 (2019), 161–75
- Nur, Iffatin, 'The Redefinition of Child of Adultery', *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4.3 (2015), 2186–92
- Nurjanah, Tati, 'Model-Model Pembelajaran Ilmu Farâ'idh', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.2 (2019), 225–36
- Putra, Ilham Dwi, 'Kedudukan Anak Li'an Dan Anak Hasil Zina Sebagai Pewaris Terhadap Zaul Furudh Dan Zaul Arham (Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)', in *Skripsi. Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab* (Riau - Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)
- Saiful, Saiful, Hobri Hobri, and Mohammad Tohir, 'Analisis Metakognisi Siswa Berbasis Lesson Study For Learning Community (LSLC) Ditinjau Dari Gaya Kognitif', *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 2.1 (2020), 73–91 <<https://doi.org/10.35316/alifmatika.2020.v2i1.73-91>>
- Saputra, Muchamad Rima, 'Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Tohir, Mohammad, *Modul Matematika Faraidh Dan Zakat* (Situbondo: Program Studi Tadris Matematika Universitas Ibrahimy, 2020)
- , 'Pengembangan Bahan Ajar Olimpiade Matematika Berdasarkan Model Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa', in *Tesis. Magister Pendidikan Matematika Universitas Jember* (Jember: Program Pascasarjana Universitas Jember, 2017) <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31121.79200>>
- Tohir, Mohammad, Z. Abidin, D. Dafik, and H. Hobri, 'Students Creative Thinking Skills in Solving Two Dimensional Arithmetic Series Through Research-Based Learning', *Journal of Physics: Conference Series*, 1008.1 (2018), 012072 <<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1008/1/012072>>

Wulandari, Riri, 'Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak', in *Skripsi. Fakultas Syari'ah* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Yasid, Yasid, 'The Islamic Perspective of Changes in Government Administration and Law: With Special Reference to the Development of Legal Political System in Post-Reformasi Indonesia', *Journal of Indonesian Islam*, 6.1 (2012), 76–92  
<<https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.76-92>>